



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 67.1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu penetapan jabatan dan kelas jabatan bagi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang belum tercantum dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 804);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan jabatan dan kelas jabatan bagi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang belum tercantum dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai yang telah diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan hak kepegawaian sesuai dengan kelas jabatan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Pemberian hak kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Oktober 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
PANCASILA  
NOMOR 67.1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN JABATAN DAN KELAS  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI  
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA

JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Direktur Perencanaan, Standardisasi, Dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	15
2.	Direktur Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	15
3.	Direktur Pengukuran Pelembagaan Pancasila	15

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Oktober 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI